

PERJANJIAN KERAHASIAAN
(Non Disclosure Agreement)
ANTARA
PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC
DAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Nomor Pihak Pertama : 0413/A00000/2026-S0

Nomor Pihak Kedua : KS.00.00/4.6.43/SET/IV/2026

Pada hari Senin tanggal Enam bulan April tahun 2026, yang bertanda tangan di bawah:

- I. **PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC**, Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Kyai Maja No. 43, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat di hadapan Sulami Mustafa, S.H., notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 9 tanggal 4 Juli 2024, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0041229.AH.01.02 Tahun 2024 tanggal 10 Juli 2024, dalam hal ini diwakili oleh **Lukman Ma'ruf** dalam jabatannya sebagai **Direktur Utama**, demikian sah dan berwenang dalam bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Pertamina Bina Medika IHC, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Kementerian Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia** yang berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini diwakili oleh **Gunawan Suswantoro** dalam jabatannya sebagai **Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga**, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama jabatannya tersebut di atas, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka penjabaran rencana kerja sama Pengelolaan Rumah Sakit antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** akan saling bertukar informasi. Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerahasiaan (*Non Disclosure Agreement*) yang selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan sebagai landasan untuk melindungi Informasi Rahasia yang perlu disampaikan maupun diberikan oleh **PARA PIHAK** dalam rangka Penjabaran Kerja Sama Pengelolaan Rumah Sakit Olahraga Nasional.

Pasal 2 DEFINISI

1. **Informasi Rahasia** berarti setiap dan seluruh dokumen, baik berupa data bisnis, data teknis, serta informasi lainnya dalam bentuk apa pun (termasuk namun tidak terbatas pada bentuk lisan, tertulis, maupun elektronik), yang dipertukarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau yang berhubungan dengan rencana kerja sama ini baik yang diungkapkan langsung atau tidak langsung, pada atau setelah tanggal Perjanjian ini, baik yang dimiliki oleh salah satu **PIHAK** maupun yang dikembangkan bersama oleh **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, ketentuan ini tidak termasuk informasi yang:
 - a. secara sah diketahui oleh **PIHAK** penerima atau berada dalam kekuasaan **PIHAK** penerima sebelum tanggal pengungkapan informasi tersebut berdasarkan Perjanjian ini dan tidak diungkapkan kepada **PIHAK** penerima oleh **PIHAK** pengungkap berdasarkan kewajiban kerahasiaan;
 - b. secara umum telah tersedia di kalangan publik tanpa melalui pengungkapan yang tidak sah, penyimpangan terhadap Perjanjian ini atau tindakan pelanggaran lainnya oleh **PIHAK** penerima, dan/atau direktur, pejabat atau pegawai, afiliasi, konsultan hukum dan keuangan, akuntan dan agen beserta perwakilan ("**Perwakilan**");
 - c. menjadi tersedia bagi **PIHAK** penerima dari pihak lainnya kecuali pihak lainnya tersebut memperoleh informasi tersebut dengan cara melanggar suatu kewajiban kerahasiaan kepada **PIHAK** pengungkap;
 - d. secara mandiri dihasilkan oleh **PIHAK** penerima tanpa menggunakan Informasi rahasia; atau
 - e. telah disetujui untuk diungkapkan dengan otorisasi dari **PIHAK** pengungkap.
2. **PIHAK Pemberi Informasi** adalah Pihak yang mengungkapkan, menyerahkan, dan/atau memberikan akses atas Informasi Rahasia, baik dalam bentuk lisan, tertulis, elektronik, maupun bentuk lainnya kepada Pihak Penerima Informasi dalam rangka tujuan kerja sama.
3. **PIHAK Penerima Informasi** adalah Pihak yang menerima pengungkapan, penyerahan, dan/atau akses atas Informasi Rahasia dari Pihak Pemberi Informasi, termasuk di dalamnya karyawan, perwakilan, atau pihak terafiliasi dari Pihak yang menerima informasi tersebut.
4. Orang diartikan sebagai setiap individu, korporasi, persekutuan, asosiasi atau entitas lainnya.

Pasal 3

PENGUNAAN DAN LARANGAN PENGUNGKAPAN INFORMASI RAHASIA

1. **PIHAK** Penerima Informasi setuju untuk tidak menggunakan informasi rahasia apa pun yang diungkapkan oleh **PIHAK** Pemberi Informasi, baik untuk kepentingannya sendiri maupun untuk tujuan lain, selain daripada menjalankan diskusi-diskusi mengenai pelaksanaan dari kerja sama.
2. **PIHAK** Penerima Informasi dan perwakilan dari **PIHAK** Penerima Informasi dilarang untuk menggunakan setiap Informasi Rahasia untuk tujuan apa pun selain tujuan yang diizinkan kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** Pemberi Informasi.
3. **PIHAK** Penerima Informasi tidak akan mengungkapkan informasi rahasia apa pun kepada pihak ketiga atau kepada karyawan-karyawan **PIHAK** Penerima Informasi selain daripada karyawan-karyawan dan penasehat-penasehat profesional yang diwajibkan untuk mengolah informasi yang diberikan oleh **PIHAK** Pemberi Informasi kepada **PIHAK** Penerima Informasi.
4. **PIHAK** Penerima Informasi wajib untuk bertanggung jawab terhadap seluruh pelanggaran terhadap Perjanjian ini yang disebabkan oleh segala tindakan yang dilakukan oleh Perwakilan **PIHAK** Penerima Informasi.
5. **PARA PIHAK** setuju bahwa pihaknya akan melakukan semua tindakan-tindakan yang masuk akal untuk melindungi kerahasiaan dari dan menghindari pengungkapan atau penggunaan informasi rahasia jatuh ke tangan publik atau ke kepemilikan orang-orang yang selain daripada orang-orang yang diberi wewenang di bawah Perjanjian ini untuk mengetahui informasi seperti itu.
6. Pengumuman kepada publik atau penjelasan kepada media dalam kaitannya dengan Perjanjian ini dan/atau implementasinya tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh atau atas nama **PIHAK** Penerima Informasi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** Pemberi Informasi. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap penjelasan kepada media yang dipersyaratkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun demikian **PIHAK** Pemberi Informasi wajib diberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya terhadap pengumuman atau penjelasan tersebut.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERAHASIAAN

1. **PIHAK** Penerima Informasi wajib untuk tetap menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dan tidak mengungkapkan kepada siapa pun dan menjamin bahwa Informasi Rahasia dilindungi dengan tingkatan yang sama dengan informasi rahasia milik **PIHAK** Pemberi Informasi;
2. **PIHAK** Penerima Informasi wajib untuk menggunakan Informasi Rahasia hanya untuk Tujuan yang Diizinkan oleh **PIHAK** Pemberi Informasi atau dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
3. **PIHAK** Penerima Informasi wajib untuk melakukan upaya-upaya yang wajar untuk menjamin bahwa setiap orang yang menerima Informasi Rahasia dari **PIHAK** Pemberi Informasi, termasuk Perwakilan **PIHAK** Pemberi Informasi

agar memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini seolah-olah orang tersebut merupakan Pihak dalam Perjanjian ini.

Pasal 5 **PENGUNGKAPAN YANG DIIZINKAN**

PIHAK Pemberi Informasi sepakat bahwa **PIHAK** Penerima Informasi dapat mengungkapkan Informasi Rahasia:

1. Kepada Perwakilan **PIHAK** Penerima Informasi, afiliasi, dan pihak ketiga sepanjang diperlukan untuk tujuan yang diizinkan;
2. Apabila diminta atau dipersyaratkan oleh pengadilan dalam wilayah peradilan yang berwenang atau peradilan yang berkompeten, badan pengawas Pemerintah atau badan pengatur;
3. Apabila dipersyaratkan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan suatu negara **PIHAK** Penerima Informasi atau dipersyaratkan oleh ketentuan internal **PIHAK** Penerima Informasi; atau
4. Kepada orang lainnya yang telah terikat ke dalam suatu perjanjian yang terkait dengan pengungkapan Informasi Rahasia dengan **PIHAK** Pemberi Informasi yang pada pokoknya memiliki substansi yang sama dengan ketentuan Perjanjian ini.
5. Dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK** Pemberi Informasi.

Pasal 6 **PEMBERITAHUAN TERHADAP PENGUNGKAPAN YANG DIPERSYARATKAN ATAU TANPA PERSETUJUAN**

PIHAK Penerima Informasi sepakat (sepanjang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku) untuk menginformasikan kepada **PIHAK** Pemberi Informasi Seluruh keadaan-keadaan pengungkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) atau pada saat mengetahui adanya pengungkapan Informasi Rahasia yang dilakukan atas pelanggaran Perjanjian ini.

Pasal 7 **PENGEMBALIAN INFORMASI**

Setiap bahan-bahan, data, dan/atau dokumen-dokumen asli yang sudah diberikan oleh **PIHAK** Pemberi Informasi kepada **PIHAK** Penerima Informasi dalam kaitannya dengan Perjanjian ini wajib dikembalikan kepada **PIHAK** Pemberi Informasi berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, tidak terkecuali dokumen atau pun soft data yang seharusnya diberikan dalam bentuk asli.

Pasal 8 **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.

2. Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja kepada **PIHAK** lainnya.
3. Kewajiban-kewajiban dan pembatasan-pembatasan yang diatur dalam Pasal 3 Perjanjian ini akan tetap berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian ini berakhir.
4. Semua Informasi-Informasi rahasia yang telah diberikan oleh **PIHAK** Pemberi Informasi kepada **PIHAK** Penerima Informasi dalam kaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, akan selalu menjadi rahasia dan mengikat **PIHAK** Penerima Informasi selama masa berlakunya Perjanjian maupun setelah berakhirnya Perjanjian.

Pasal 9 **PENGGANTI DAN ORANG YANG DITUNJUK**

1. Perjanjian ini mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani dan/atau orang yang ditunjuk, dengan ketentuan bahwa informasi rahasia ini tidak akan diberikan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** Pemberi Informasi.
2. Kegagalan untuk menegakkan setiap ketentuan dari Perjanjian ini oleh salah satu pihak tidak dapat membebaskan pihak tersebut dari syarat-syarat yang dicantumkan dalam Perjanjian ini.

Pasal 10 **KORESPONDENSI**

Semua hubungan surat menyurat kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terkait dengan Perjanjian ini dialamatkan kepada:

1. **PIHAK PERTAMA**

VP Medical Services PT Pertamina Bina Medika IHC

Alamat : Jl. Kyai Maja No. 43 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Telp : (021) 7219001

Fax : (021) 7247006

Email : Up. Direktur Medis

sekre.dirut@ihc.id ; cc merty.supriharti@ihc.id

2. **PIHAK KEDUA**

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Alamat : Jl. Gerbang Pemuda No.3 Senayan, Jakarta Pusat, Jakarta
10270

Telp : 1500-928

Email : Up. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

persuratan@kemenpora.go.id

f.d. H. caa

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat. Bila musyawarah sudah ditempuh tetapi tidak tercapai kata sepakat, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 12 KETENTUAN LAIN

1. Hukum dan Peraturan
Perjanjian ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Adendum
Setiap perubahan, penambahan atau pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini harus disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta dibuat dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan dibubuhkan cap instansi, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta menjadi bukti yang sama dan autentik agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PT PERTAMINA BINA MEDIKA
IHC



LUKMAN MA'RUF
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA



GUNAWAN SUSWANTORO
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga